

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Pembahasan mengenai pengaturan transplantasi organ dan jaringan tubuh manusia diatas, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengaturan tentang transplantasi organ dan jaringan tubuh manusia di Indonesia
 - a. Transplantasi merupakan salah satu alternatif terakhir untuk melakukan pengobatan dari penyakit tertentu yang tidak dapat dilakukan hanya dengan pengobatan secara biasa.
 - b. Transplantasi jika dilihat dari aspek agama (Islam, Kristen, Hindu, Budha) merupakan perbuatan yang termasuk tidak dilarang oleh agama dengan syarat dan alasan jelas untuk apa tujuannya dan bagaimana cara perolehannya.

Transplantasi merupakan tindakan mulia apabila dilakukan dengan tujuan donasi atau non komersial. Pada prakteknya, tujuan pelaksanaan transplantasi dipengaruhi oleh 2 faktor besar yaitu faktor ekonomi dan kebutuhan. Demi menutup kebutuhan ekonomi yang kian tinggi, seseorang dengan terpaksa rela menjual organ tubuh untuk menutupi kebutuhan ekonominya. Demikian pula karena faktor kebutuhan manusia, faktor kebutuhan manusia dapat dijadikan alasan seseorang untuk melakukan penyembuhan dari

penyakit organ yang hanya dapat disembuhkan melalui transplantasi saja, mengingat kecanggihan teknologi yang kian berkembang pesat.

- c. Transplantasi di Indonesia diatur secara umum dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1981 Tentang Bedah Mayat Klinis Dan Bedah Mayat Anatomis Serta Transplantasi Organ atau Jaringan Tubuh Manusia. Dalam peraturan tersebut masih memiliki beberapa kekurangan terkait transplantasi. misalkan, tidak dijelaskan objek apa saja yang boleh dan tidak boleh ditransplantasikan, bagaimana tata cara atau prosedur teknis transplantasi dan sampai sejauh mana pembeda antara komersialisasi dengan uang tali asih.
- d. Transplantasi organ dan jaringan tubuh manusia di Indonesia belum diatur dalam Undang-Undang secara khusus.

2. Memperhatikan jumlah kebutuhan transplantasi di Indonesia terus meningkat dan kecanggihan teknologi yang kian berkembang pesat maka, transplantasi perlu diatur dalam Undang-Undang secara khusus.

8.1. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis dapat memberikan saran yaitu agar pemerintah, seyogyanya segera membentuk Undang-Undang khusus Tentang Transplantasi.